

RELAAS PANGGILAN
Nomor 626/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Rabu tanggal 16 April 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 626/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 15 April 2025;

TELAH MEMANGGIL

Syaiful Rohman bin Adi, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10 November 1991, agama Islam, pekerjaan Kuli panggul, pendidikan SD, Dahulu beralamat di , Hendrosari, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ariyani binti Damin, sebagai Penggugat;
Lawan

Syaiful Rohman bin Adi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 April 2025
Jam : 14:00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN
Nomor 626/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *16 Mei 2025* saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 626/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 15 Mei 2025;

TELAH MEMANGGIL

Syaiful Rohman bin Adi, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 10 November 1991, agama Islam, pekerjaan Kuli panggul, pendidikan SD, Dahulu beralamat di , Hendrosari, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Ariyani binti Damin, sebagai Penggugat;

Lawan

Syaiful Rohman bin Adi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : *Jum'at*

Tanggal : *16 Mei 2025*

Jam : *19 : 00* WIB.

Penangung-Jawah Radio El-Bayu:

